

BAB IV

KONSEP *NASKH* DAN APLIKASI INTERPRETASI *NĀSIKH MANSŪKH*

AḤMAD MUṢṬAFĀ AL-MARĀGHĪ DAN M. QURAISH SHIHAB

A. Konsep *Naskh* Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan Quraish Shihab

1. Konsep *Naskh* Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī

Pandangan al-Marāghī mengenai *naskh* tergambar dalam penafsirannya mengenai ayat-ayat yang memuat term *naskh*. Pendapat al-Marāghī, tentang *naskh* menurut pengertian *syara'* ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Adapapun hikmah yang terkandung di dalam *naskh* adalah karena hukum-hukum *syari'ah* itu ditetapkan berdasarkan maslahat manusia. Sedangkan maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Jika terdapat suatu hukum yang telah ditetapkan *syari'ah* pada suatu waktu, berarti hukum tersebut sangat dibutuhkan. Jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya.

Terkadang menurut al-Marāghī, hukum *naskh* ini memakai suatu hukum yang cocok dengan suatu hukum yang pernah ditetapkan pada waktu yang lain. Biasanya hikmah hukum terakhir lebih baik dibanding dengan hukum yang pertama. Atau paling tidak mempunyai nilai maslahat yang sama. Permasalahannya hampir sama dengan dokter, ia akan merubah menu makanan dan resep obat-obatan sesuai dengan kondisi pasien dan lamanya penyakit yang diderita oleh pasien tersebut. Para nabi juga sama dengan dokter, sekalipun nabi juga berperan pada bidang lainnya, yakni bidang rohani. Oleh karenanya para nabi juga dapat berwenang merubah peraturan *syari'ah* dan hukum yang berkaitan dengan

masalah akhlak. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti ramuan obat untuk badan. Jadi sesuatu yang saat ini dianggap sebagai maslahat, kemungkinan di saat yang lain bisa berubah keadannya.¹

Penghapus hukum suatu ayat, lalu menggantikannya dengan hukum pada ayat yang lain, bagi al-Marāghī disebabkan terdapat maslahat yang tidak diketahui orang. Penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah akibat perubahan suatu keadaan dan zaman. Hal demikian terjadi dengan syariat-syariat yang digariskan sesuai dengan zaman dan tempat yang melingkupinya. Kadang muncul suatu kondisi yang merubahnya dan menuntut adanya *tasyri'* lain yang lebih tepat pada kondisi yang datang secara tiba-tiba. Hal ini menurut Al-Marāghī didasari atas fakta yang telah menunjukkan kebenarannya.

2. Konsep *Naskh* M. Quraish Shihab

Jika Al-Marāghī menyetujui adanya *naskh* dalam al-Qur'an dan menyatakan hukum suatu ayat bisa dibatalkan, M. Quraish Shihab memberikan pandangan yang sebaliknya. Ia tidak menyetujui *naskh* dalam arti pembatalan dalam ayat-ayat al-Qur'an, tetapi ia lebih mengikuti pendapat ulama yang memaknai *naskh* dengan arti penangguhan atau penundaan hukum. Sehingga bisa dipahami bahwa pengertian *naskh* adalah "pengantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain" (lihat pengertian etimologis kata *naskh*). Dalam arti bahwa kesemua ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada yang dihapus ataupun dibatalkan juga tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian

¹Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1365 H/ 1946 M), Jilid. I, hlm. 343.

ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap dapat berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula. Bagi Quraish Shihab pemahaman semacam ini akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama atau mirip dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam.²

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Quraish Shihab menyatakan tidak adanya pembatalan dalam ayat-ayat al-Qur'an. Menurutnya semua ayat-ayat al-Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiktif hanya saja terjadi pergantian hukum bagi masyarakat (orang tertentu), karena adanya kondisi yang berbeda.

B. Agumentasi Keberadaan *Naskh* dalam al-Qur'an menurut Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab.

1. Argumentasi *Naskh* menurut Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī

Sejatinya akar perbedaan pendapat para ulama tentang ada tidaknya *naskh* dalam ayat-ayat al-Qur'an terletak pada perbedaan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan *naskh*. Ada dua ayat yang menjadikan para ulama berbeda pendapat tentang ada tidaknya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Dua ayat itu ialah; QS.al-Baqarah ayat 106 dan QS. Al-Nahl ayat 101.

Disinilah nampaknya diperlukan adanya sebuah usaha saling memahami antara kedua kelompok ulama tersebut, misalnya dengan meninjau kembali pengertian istilah *naskh* yang dikemukakan oleh para ulama yang pro *naskh* sebagaimana usaha mereka meninjau kembali para ulama yang kontra *naskh*.

²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 158.

Dalam hal ini penulis akan melacak dua perspektif ulama yang pro adanya *naskh* dalam al-Qur'an yang diwakili oleh al-Marāghī, dan ulama yang kontra adanya *naskh* dalam al-Qur'an yang diwakili oleh M. Quraish Shihab.

a. Penafsiran al-Marāghī atas QS. al-Baqarah ayat 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Kata *naskh* pada ayat di atas dimaknai oleh al-Marāghī dengan menghilangkan (menghapuskan), dikatakan *Nasakhati al-Syamsu al-Zilla* (sinar matahari telah menghapus bayangan).³

Dalam hal ini al-Marāghī menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan hakekat wahyu yang menjawab perkataan orang-orang yang membenci, Allah SWT menjelaskan rahasia yang terkandung di dalam pe-*nasakh*-an, sekaligus mematahkan tuduhan orang-orang yang membenci al-Qur'an. Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa Dia memerintahkan sesuatu karena di dalamnya mengandung maslahat. Dan Allah melarang sesuatu karena terkandung madaratnya, karena itu hendaknya mentaati perintah-Nya dan mengikuti petunjuk para Rasul, dan tinggalkanlah apa saja yang dilarang.

Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini Allah turunkan ketika kaum musyrik dan kaum Yahudi mengatakan kepada masing-masing pihak, ”Coba lihat,

³ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī...*, Juz 1, hlm. 179.

bagaimana Muhammad itu. Ia memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuat sesuatu, kemudian melarang sesuatu dan memerintahkan untuk berbuat sebaliknya. Ia mengatakan sesuatu pada hari ini, dan besoknya mencabut perkataannya itu. Ia memerintahkan agar pelaku zina dihukum dengan cacian, karena ia pernah berkata : *Fa āzū-humā*. Tetapi kemudian ia merubah dan memerintahkan agar pelaku zina ditahan di dalam rumah, sesuai dengan perkataannya:

فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: maka kurungkanlah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya ... ”. (QS. al-Nisā [4]:15).

فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya:Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....., (QS. al-Nur [24]: 2).⁴

Ringkasan makna ayat ini, Kami sekali-kali tidak merubah suatu hukum atau menyuruhmu untuk melupakannya kecuali Kami menggantinya dengan hukum yang lebih mengenai masalah hamba-hamba-Ku dengan pahala yang sama. Dengan mengutip pendapat Muhammad Abduh makna yang sesuai dan benar dari konteks ayat ini justru merupakan dalil-dalil yang dipakai untuk memperkuat kenabian seseorang. Dengan kata lain, adanya *naskh* ini Allah tidak bermaksud menghapus suatu dalil yang telah ditentukan untuk seseorang nabi. Kemudian menggantinya dengan dalil lain untuk nabi lain. Atau bertujuan mengingatkan lagi dalil tersebut karena sudah terlupakan orang dan sudah melalui jangka waktu yang sangat lama.

⁴ *Ibid*, hlm. 180.

Dengan kekuasaan mutlak yang ada pada Kami (Allah), Kami berkuasa melakukan segala sesuatu. Karenanya, Kami menurunkan ayat yang lebih baik dibandingkan yang telah lalu, dan lebih kuat untuk mengetuk hati, di samping merupakan pengukuhan terhadap kenabian seseorang. Bagi Allah, tidak harus berpegang pada dalil-dalil tertentu dalam hal penganugerahan Allah kepada para nabi”.⁵

Sebagai penguat jika al-Marāghī mengakui adanya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur’an bisa dilihat pada penjelasan berikutnya

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

“...tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?...”

Khiṭāb ini tidak hanya ditujukan kepada nabi Muhammad SAW, tetapi seluruh kaum beriman. Yakni orang-orang yang barang kali merasa kebingungan terhadap al-Qur’an dikarenakan tuduhan-tuduhan negatif yang dilontarkan oleh kaum Yahudi, dikhawatirkan bagi orang yang imannya masih lemah akan dapat mempengaruhi jiwa mereka. Oleh karena itu keadaan yang demikian akan menjadikan iman mereka menjadi goyah karena terjangkit keraguan. Ayat ini diturunkan sebagai obat dan penguat iman, dan menjelaskan bahwa Yang Maha Kuasa merubah sesuatu. Allah bisa merubah (me-*naskh*) hukum karena kekuasaan yang mutlak⁶, kemudian firman Allah pada ayat selanjutnya

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٧﴾

⁵ *Ibid*, hlm. 181.

⁶ *Ibid*.

Artinya: *Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong.* (QS. al-baqarah [2]: 107).

Untuk menguatkan pandangannya terkait atas kesepakatan al-Marāghī tentang adanya *naskh* antar ayat-ayat al-Qur'an, Ia menjelaskan makna ayat di atas, bahwa Allah menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Keduanya berada dalam genggamannya kekuasaanNya yang harus taat kepadaNya. Semua hamba diwajibkan untuk taat terhadap semua perintah-perintahNya dan menjauhi semua larangan-laranganNya. Allah berhak *me-naskh* hukum-hukum dan menetapkan hukum yang Dia kehendaki sesuai dengan kemaslahatan para hamba.⁷ Selanjutnya hanya Allah yang akan menolong dan membantu para hambaNya, untuk itu kita dihimbau kepada orang-orang yang beriman untuk tidak menghiraukan orang-orang yang menolak adanya *naskh* dan mencelanya. Sebab mereka (orang-orang yang menolak dan mencela *naskh*) akan menjerumuskan ke dalam posisi yang berbahaya dan kesengsaraan.

Dari penafsiran ayat di atas dapat disimpulkan, dalam hal ini al-Marāghī menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan hakekat wahyu yang menjawab perkataan orang-orang yang membenci, Allah SWT menjelaskan rahasia yang terkandung di dalam *pe-nasakh-an*, sekaligus mematahkan tuduhan orang-orang yang membenci Al-Qur'an. Kemudian ayat di atas juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan sesuatu karena di dalamnya mengandung maslahat. Oleh karena itu menurut al-Marāghī hikmah adanya *naskh* adalah disesuaikan dengan maslahat manusia. Dan Allah melarang sesuatu karena terkandung madaratnya, karena itu

⁷ *Ibid.*

hendaknya mentaati perintah-Nya dan mengikuti petunjuk para Rasul, dan juga meninggalkan semua laranganNya.

Al-Marāghī menambahkan, terkadang, hukum *nasakh* ini memakai hukum yang cocok dengan suatu hukum yang pernah ditetapkan pada waktu yang lain. Biasanya hikmah hukum terakhir lebih baik dibanding hukum yang pertama. Atau paling tidak mempunyai nilai maslahat yang sama. Permasalahannya hampir sama dengan dokter. Ia akan merubah menu makanan dan resep obat-obatan sesuai dengan kondisi si sakit dan lamanya penyakit yang telah diderita. Para Nabi juga sama dengan dokter, sekalipun Nabi berperan dalam bidang lainnya, yakni bidang ruhani. Para nabi itu berwenang merubah peraturan syari'at dan hukum yang berkaitan dengan masalah akhlak. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti ramuan obat untuk badan. Jadi, sesuatu yang saat ini dianggap sebagai maslahat. Di saat lain sudah lain pula keadaannya.

b. Penafsiran al-Marāghī atas QS. al-Naḥl ayat 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.

Al-Tabdīl pada ayat di atas dimaknai oleh al-Marāghī dengan mengangkat sesuatu lalu menempatkan yang lain pada tempatnya. *Tabdīl al-Āyah* berarti menggantikan ayat dengan ayat yang lain.⁸ Al-Marāghī memberikan tafsiran pada

⁸ *Ibid*, Juz. 14, hlm. 141.

ayat ini; Apabila Allah menghapus hukum suatu ayat, lalu mengantikannya dengan hukum pada ayat lain, sedangkan Allah lebih itu mengetahui apa yang lebih bermaslahat bagi makhluk-Nya dalam hukum-hukum yang digantikannya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa dalam penggantian itu banyak hikmah-hikmah yang sempurna; dan sebagian kecil dari mereka mengetahui hal itu, tapi kebanyakan mereka sombong dan menentang. Penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah akibat perubahan keadaan dan zaman. Seperti halnya seorang dokter yang tiba-tiba merubah obat pada pasiennya, karena keadaan penyakitnya sudah berubah.

Demikian dengan syariat-syariat, ia digariskan sesuai dengan zaman dan tempat yang melingkupinya. Kadang muncul suatu kondisi yang merubahnya, dan menuntut adanya *tasyri'* lain yang lebih tepat pada kondisi yang datang secara tiba-tiba. Fakta telah menunjukkan kebenaran hal ini. Kita bisa melihat perundang-undangan *wadh'i* yang berubah dari masa ke masa, jika ada sesuatu yang menuntut perubahan itu.⁹

Penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah akibat perubahan keadaan dan zaman. Seperti halnya seorang dokter yang tiba-tiba merubah obat pada pasiennya, karena keadaan penyakitnya sudah berubah.

2. Argumentasi *Naskh* menurut M. Quraish Shihab

a. Penafsiran M. Quraish Shihab atas QS. al-Baqarah ayat 106

⁹ *Ibid*, hlm. 142.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas se gala sesuatu?

Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Demikian erat hubungan maknanya, sampai-sampai awalnya tidak dibubuhi huruf *wāwu* seperti yang biasa menghiasi ayat-ayat lain saat berpindah dari satu persoalan ke persoalan lain. Shihab menambahkan, seperti terbaca pada ayat-ayat yang lalu, banyak orang-orang Yahudi yang enggan menerima kitab suci al-Qur'an, serta berkeberatan terhadap Allah yang menurunkan-Nya kepada nabi Muhammad SAW. Karena itu, mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan al-Qur'an. Mereka berdalih bahwa Tuhan tidak mungkin membatalkan atau mengubah ketetapan-ketetapan-Nya. Perubahan akan menjadikan syariat agama mereka tidak berlaku lagi. Mereka mengakui agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Perubahan juga menurut mereka, dapat berarti bahwa Tuhan tadinya tidak tahu dan bila mengubahnya pastilah ada sesuatu yang baru Tuhan ketahui.¹⁰

Allah membantah mereka dengan menyatakan: *Kami tidak menasakh-kan satu ayat pun. Baik dengan membatalkan hukumnya atau mengalihkannya atau Kami menangguhkan.* Pelaksanaan hukunmya (kecuali) Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya, seperti pembatalan kehalalan

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh...*, Volume I, hlm. 275-276.

mengucapkan kata "*rā'ina*" terhadap Nabi Muhammad saw. Dengan kata "*undzurna*".¹¹

Dalam kaitan dengan *naskh*, Shihab memberikan penjelasan panjang lebar. *Naskh* mempunyai banyak arti, antara lain membatalkan mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Dari segi hubungan antar ayat dapat dikatakan bahwa larangan mengucapkan "*rā'ina*" menggantinya dengan "*unzhurna*" seperti tuntunan ayat yang lalu merupakan salah satu bentuk penggantian dan pembatalan –paling tidak– dan tinjauan kebahasaan. Karena itu wajar jika ayat ini berbicara tentang penggantian dan pembatalan itu. Dapat juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran agama, dan sebelum beliau telah berdatangan nabi-nabi yang juga membawa agama Allah. Agama dan tuntunan yang dibawa nabi-nabi dahulu bukannya salah, bukan pula tidak sempurna, tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu. Oleh karena itu, pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian tidaklah mengurangi nilai yang lama. Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama. Seharusnya orang-orang Yahudi itu menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itulah yang sesuai untuk kondisi masa itu sedang yang disampaikan oleh Musa atau Isa as. Adalah baik untuk kondisi masyarakat yang dihadapi oleh nabi-nabi mulia itu.¹²

Makna ayat ini dari segi tinjauan hukum menjadi bahan perbedaan pendapat yang cukup panjang di kalangan ulama. *Kami*, yakni Allah, *tidak*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm. 276.

menasakh, dalam arti membatalkan satu hukum yang dikandung oleh satu ayat, kecuali *Kami datangkan ayat lain yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau serupa*. Penafsiran ini mengantar penganutnya kepada pendapat bahwa ada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang tidak berlaku lagi hukumnya, misalnya hukum *khamr* yang tadinya boleh-boleh saja diminum (QS. Al-Nahl [16] 67), dan (QS. Al-Baqarah [2]: 219), kemudian terlarang bila telah mendekat waktu shalat (QS. Al-Nisā' [4]: 43), dan kemudian terlarang sama sekali (QS. Al-Mā'idah [5]: 90).¹³

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kata *nasakh* menurut penganut paham ini adalah pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya, hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang atau satu masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang, sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama itu. Dalam pemahaman penganut paham ini, ayat tersebut menyatakan: *Kami tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu* untuk dilaksanakan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, atau satu masa kepada masa yang lain, kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang

¹³ *Ibid*, hlm. 277.

lain kecuali pembatalan, perubahan. Atau pengalihan, serta penundaan itu *Kami ganti dengan sesuatu yang sama dengannya atau yang lebih baik daripadanya*. Itu semua bukan karena Allah tidak tahu, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia yang kondisi serta perkembangan kemaslahatan dan pemikirannya selalu berubah-berubah.¹⁴

Ada juga penafsir yang tidak mengaitkan pemahaman ayat ini dengan ayat al-Qur'an, yaitu mereka yang memahami kata ayat dalam arti "mukjizat". Kami tidak membatalkan satu mukjizat, atau menggantinya dengan mukjizat yang lain, kecuali yang datang kemudian lebih baik atau serupa dengan mukjizat yang lalu. Di sisi lain, ada juga ulama yang memahami kata *nunsihā*, dalam arti menjadikan (manusia) lupa. Pendapat ini tidak berarti ada ayat-ayat al-Qur'an yang dilupakan Nabi SAW. Sehingga kini tidak tercatat dalam al-Qur'an, tetapi sesekali beliau terlupa namun tidak seterusnya. Shihab kurang setuju dengan pendapat ini dan lebih setuju dengan yang memahaminya dalam arti menanggihkan hukumnya, berdasarkan *qirā'at* (bacaan) *nunsi'uhā* yang maknanya adalah menanggihkan. Ayat ini ditutup dengan satu pertanyaan yang redaksinya seakan-akan ditujukan kepada nabi Muhammad SAW, tetapi pada hakikatnya ditujukan kepada setiap orang Yahudi dan siapapun yang merasa keberatan dengan kebijaksanaan Allah itu:

*Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu?*¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 277. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an* (Jakarta: lentera Hati, 2013), hlm. 503.

¹⁵ *Ibid*.

Dari penafsiran ayat di atas bisa dilihat bahwa Shihab tidak menyetujui *naskh* dalam arti pembatalan, tetapi ia lebih mengikuti pendapat ulama yang memaknai *naskh* dengan arti penangguhan atau penundaan hukum. Untuk menguatkan pendapatnya bahwa *naskh* adalah penundaaan hukum, Shihab mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kata *naskh* menurut penganut paham ini adalah pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya, hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu berubah sesuai dengan perubahan kondisinya.

Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang atau satu masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang, sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama itu. Dalam pemahaman penganut paham ini, ayat tersebut menyatakan: Kami tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, atau satu masa kepada masa yang lain, kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang lain kecuali pembatalan, perubahan. Atau pengalihan, serta penundaan itu Kami ganti dengan sesuatu yang sama dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Itu semua bukan karena Allah tidak tahu, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia yang kondisi serta perkembangan kemaslahatan dan pemikirannya selalu berubah-ubah.

b. Penafsiran M. Quraish Shihab atas QS. al-Nahl ayat 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

Uraian tentang siapa yang diperdaya setan dan tentang kemantapan rayuannya terhadap kaum musyrikin, sekaligus uraian tentang al-Qur'an yang kesemuanya menjadi pokok uraian ayat-ayat yang lalu, mengandung uraian tentang tanggapan kaum musyrikin terhadap al-Qur'an. Apalagi terdapat tuntunan Allah baik melalui al-Qur'an maupun sunnah yang diubah atau berbeda dengan tuntunan sebelumnya akibat perkembangan masyarakat dan demi kemaslahatannya. Ayat ini menguraikan hal itu dengan menyatakan bahwa *dan apabila Kami mengganti suatu ayat al-Qur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuan-Nya Maha Luas lebih mengetahui dari siapa pun tentang apa yang diturunkanNya*, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: *"Sesungguhnya engkau wahai nabi Muhammad berbohong dalam pengakuanmu bahwa pergantian itu bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada yakni pembohong."*¹⁶

¹⁶ *Ibid*, Volume 7, hlm. 350.

Selanjutnya ayat ini menekankan bahwa al-Qur'an bukan bersumber dari malaikat, bukan juga dari manusia, tetapi Ia bersumber dari Tuhan pemelihara dan pembimbing nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan *ḥaq* yakni dalam keadaan dan disertai dengan kebenaran, dan berisikan kebenaran dengan tujuan yang benar yaitu untuk meneguhkan hati dan pikiran orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk yang sangat jelas menuju jalan kebahagiaan serta kabar gembira bagi para muslimin, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah.¹⁷

Kata *āyah* pada ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dalam arti *mukjizat*, sehingga ayat tersebut menurut mereka, berbicara tentang penggantian mukjizat atau bukti-bukti kebenaran yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini mereka kemukakan dalam rangka menolak pandangan ulama lain yang menyatakan bahwa ada ayat al-Qur'an yang dibatalkan ketentuan hukumnya dan digantikan oleh ayat yang lain, atau yang diistilahkan dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan *naskh* dalam arti pembatalan hukum syariat dengan hadirnya hukum yang baru yang bertentangan dengan hukum yang turun sebelumnya.¹⁸

Menurut Shihab, memahami kata *āyah* pada penggalan awal ayat di atas dengan mukjizat dihadap oleh sekian banyak hal yang ditemukan dalam rangkaian redaksi ayat itu sendiri. Dari segi konteks, jelas bahwa firman-Nya di atas berkaitan dengan firman Allah pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara

¹⁷ *Ibid*, hlm. 351.

¹⁸ *Ibid*.

tentang al-Qur'an, sehingga sangat wajar jika kata *āyah* di sini dipahami sebagai ayat al-Qur'an.

Di sisi lain –menurut ayat ini– pergantian itu mengundang tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad SAW pembohong. Seandainya yang dimaksud dengannya adalah mukjizat, maka tentu penilaian itu tidak sejalan dengan tuduhan, karena pergantian suatu mukjizat dengan mukjizat yang lain justru mengukuhkan kebenaran Nabi SAW. Di samping itu, kata diturunkan dan menurunkannya demikian juga istilah *Rūḥul Qudus* yakni malaikat Jibril as., kesemuanya mengisyaratkan uraian ayat berkaitan dengan turunnya al-Qur'an, karena kita tidak menemukan pernyataan al-Qur'an yang menyatakan bahwa malaikat Jibril as. membawa turun mukjizat.¹⁹

Justru malaikat itulah yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara tegas sebagai yang membawa turun ayat-ayat al-Qur'an. (Baca antara lain QS. Asy-Syu'ara'' [26]: 193). Ini belum lagi dengan ayat 103 yang akan datang yang secara tegas menunjuk ke bahasa al-Qur'an yakni bahasa Arab. Seandainya yang dimaksud dengan *āyah* adalah mukjizat, tentu ia tidak wajar dinamai berbahasa Arab.²⁰

Namun demikian, Shihab tidak menilai ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Hal ini karena pernyataan tentang adanya pembatalan hukum, baru ditempuh jika terbukti ada ayat-ayat al-Qur'an yang saling bertentangan. Diketahui juga mana hukum yang turun mendahului yang lain dan terbukti pula tidak dapat dikompromikan. Di sisi lain, pada masa turunnya surah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

ini dalam periode Mekah, belum banyak – kalau enggan berkata belum ada – ayat-ayat hukum yang dibatalkan karena perkembangan masyarakat Islam belum sepesat keadaannya setelah nabi berhijrah di Madinah. Dapat juga ditambahkan bahwa pernyataan beberapa ulama tentang adanya ayat-ayat yang bertentangan satu dengan lainnya, dari masa ke masa semakin berkurang. Bahkan kini telah timbul pemikiran dan penafsiran baru yang mampu mengkompromikan semua ayat-ayat yang semula diduga bertentangan oleh ulama terdahulu.

Memang ada ayat-ayat yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi perbedaan itu tidak harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat yang dibatalkan hukumnya. Kata *baddalnā* yang berarti mengganti. Yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna pergantian, atau pengalihan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang lalu. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Mekah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka. Ini serupa dengan pakaian yang dibeli untuk seorang anak berusia 10 tahun. Pakaian itu tidak harus dibuang bila anak tadi telah besar dan pakaian itu sempit untuknya. Pakaian yang sempit itu diganti dengan yang lain dan yang lebih sesuai dengan tubuhnya, dan pakaiannya itu (yang sempit) disimpan bila

adiknya mencapai usia sepuluh tahun, atau diberikan kepada anak lain yang badannya sebesar anak pertama itu.²¹

Ini serupa juga dengan seseorang yang memperoleh beberapa jenis obat dari seorang dokter. Ketika kesehatannya berangsur pulih, dokter menghentikan beberapa jenis obat dan menggantinya dengan obat baru. Obat lama tidak dibuang karena suatu ketika ia dapat diminum oleh penderita penyakit serupa. Dokter yang mengganti obat itu tidak keliru. Baik dalam pemberian obat pertama maupun obat pengganti. Karena penggantian itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Tuntunan Allah SWT. Tidak ubahnya dengan obat-obat ruhani, dan masyarakat adalah pasien-pasien yang membutuhkan obat-obat.²²

Selanjutnya perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan ayat pengganti dan yang digantikan di sini tidak mutlak dalam arti ayat hukum. Bisa saja misalnya ada ayat yang kandungan tuntunannya ringan dilaksanakan lalu disusul sesudahnya dengan tuntunan dalam bidang lain yang pelaksanaannya berat. Maka ketika itu kaum musyrikin berkata bahwa ayat ringan menunjukkan kelemahan-lembutan dan kasih sayang. Dan ayat berat menunjukkan ketegasan dan kekerasan. Pergantian ini dipahami sebagai kontradiksi yang menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang menurunkannya. Boleh jadi juga ada ayat yang kandungannya bersifat umum. Kemudian menyusul ayat yang bersifat khusus, yang mengecualikan sebagian keumuman. Ayat yang lalu. Ini pun dapat dinilai sebagai pergantian.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 352.

²² *Ibid*, hlm. 352-353.

²³ *Ibid*, hlm. 353.

Dari penjelasan ayat di atas Shihab tidak menilai ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Hal ini karena pernyataan tentang adanya pembatalan hukum, baru ditempuh jika terbukti ada ayat-ayat al-Qur'an yang saling bertentangan. Diketahui juga mana hukum yang turun mendahului yang lain dan terbukti pula tidak dapat dikompromikan. Memang ada ayat-ayat yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi perbedaan itu tidak harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat yang dibatalkan hukumnya.

Kesimpulannya menurut Shihab kata *baddalnā* yang berarti mengganti, yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna pergantian, atau pengalihan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang lalu. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Mekah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka.

3. Persamaan dan Perbedaan Konsep *Naskh* Antara Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab

Dari data yang diungkapkan di atas nampak bahwa Aḥmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab memiliki beberapa persamaan dalam memandang konsep *naskh*. Keduanya sama-sama mengartikan *naskh* dengan penggantian. Perbedaannya adalah Al-Marāghī mengartikan makna *naskh* dengan penggantian

ayat satu dengan ayat yang lain, artinya jika suatu ayat hukum sudah di hapus atau diganti maka ayat yang sudah dihapus itu tidak berlaku lagi. Hal ini ditegaskan oleh Al-Marāghī dalam tafsirannya bahwa jika Allah menghapus hukum suatu ayat, lalu mengantikannya dengan hukum pada ayat lain. Maka yang demikian itu karena Allah mengetahui apa yang lebih bermaslahat bagi makhluk-Nya dalam hukum-hukum yang digantikannya. Penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah akibat perubahan keadaan dan zaman. Ia menganalogikannya dengan Seperti halnya seorang dokter yang tiba-tiba merubah obat pada pasiennya, karena keadaan penyakitnya sudah berubah.²⁴

Adapun menurut Shihab bahwa ayat yang digantikan itu tidak harus dibuang atau tidak dipakai lagi. Konsep *naskh* mengandung makna pergantian, atau pengalihan dan pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang lalu. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Mekah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka.²⁵ Ia menganalogikannya dengan seseorang yang memperoleh beberapa jenis obat dari seorang dokter. Ketika kesehatannya berangsur pulih, dokter menghentikan beberapa jenis obat dan menggantinya dengan obat baru. Obat lama tidak dibuang karena suatu ketika ia dapat diminum oleh penderita penyakit serupa.

²⁴ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī...*, Juz 1, hlm. 143.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh...*, Volume I, hlm. 352.

C. Aplikasi Interpretasi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī dan M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat yang dianggap *Nāsikh Mansūkh*

1. Aplikasi Interpretasi Ahmad Muṣṭafā Al-Marāghī terhadap Ayat-Ayat yang dianggap *Nāsikh Mansūkh*

Untuk mengaplikasikan interpretasi al-Marāghī dan Shihab terhadap ayat-ayat yang dianggap *nāsikh mansūkh* oleh jumhur ulama, maka disini penulis telah menetapkan beberapa ayat yang sekilas nampak kontradiktif dengan ayat-ayat yang lainnya. Dalam hal ini penulis hanya mengambil tiga contoh ayat saja, karena dalam menafsirnya ketiganya baik al-Marāghī maupun Shihab sangat terlihat mempunyai pandangan dan kesimpulan yang berbeda terkait pemaknaan tentang konsep *naskh*. Ketiga ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran al-Marāghī Tentang Ketentuan ‘*Iddah* bagi Istri yang Ditinggal Mati Suaminya (Tafsir QS. al-Baqarah ayat 240 dan ayat 234)

Mengenai masalah ‘*iddah* bagi seorang wanita yang telah ditinggal mati suaminya, apakah masa ‘*iddahnya* selama satu tahun sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 240 atau hanya empat bulan sepuluh hari sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 234? Maka ulama yang menyetujui adanya *naskh* dalam kedua ayat di atas berpendapat bahwa hukum yang ada pada QS. al-Baqarah ayat 240 telah di *naskh* dengan QS. al-Baqarah ayat 234, maka dari itu masa ‘*iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.²⁶ Adapun penafsiran yang disajikan dalam tafsir al-Marāghī adalah sebagai berikut:

²⁶Manna Khālil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, (Riyadh: Manshūrat al-‘Asr al-Hadīth, 1990), hlm. 346-347.

Tafsir QS. al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam tafsirnya, al-Marāghī menjelaskan bahwa orang-orang yang akan meninggal dunia hendaknya membuat wasiat untuk istri-istri mereka yang akan ditinggalkannya. Yakni untuk menciptakan kesenangan mereka selama satu tahun. Dan selama waktu itu, istri-istri yang ditinggalkan dibolehkan tinggal di rumah suaminya yang telah meninggal selama setahun penuh. Ringkasnya, sudah merupakan kewajiban bagi suami jika mereka menjelang ajal, untuk berwasiat sebagian harta kepada istri yang ditinggalkannya selama satu tahun. Dalam masa itu sang istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya, untuk mengenang suaminya yang telah tiada.²⁷

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah ialah, Dia bisa merubah kebiasaan yang membahayakan umat, dan mengalihkan kepada kebiasaan yang bermanfaat yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Hal ini seperti mengalihkan bangsa Arab tentang masalah 'iddah dan berkabung. Sebelum Islam datang, mereka menganggap wanita itu sebagai tawanan yang hina di dalam rumah

²⁷ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*..., Juz. 1, hlm. 204-205.

mereka sendiri selama satu tahun penuh jika ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian kebiasaan ini diubah menjadi kebiasaan yang lebih baik, untuk memberikan penghormatan kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Ia dibolehkan mendiami rumah suami selama satu tahun, dan dibolehkan bergaul dengan keluarga suami yang sudah meninggal. Selama itu, keluarga suami dilarang menekan kebebasan sang istri jika ia berkehendak keluar rumah, selama bertujuan baik dan tidak melanggar syari'at.²⁸

Adapun tafsir al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam tafsir al-Marāghī dijelaskan bahwa masa 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu ia tidak boleh membiarkan dirinya dilamar atau berhias diri ataupun keluar dari rumah suaminya, kecuali jika ada uzur yang memperbolehkannya. Ia juga tidak boleh menjanjikan seseorang kawin dengannya, selama menjalani masa 'iddah.

²⁸ *Ibid*, hlm. 205.

Hal ini harus dilakukan untuk menghormati suami yang baru meninggal dan karena masih dalam suasana berkabung.²⁹

Selanjutnya menurut penjelasan al-Marāghī bahwa kaum wanita pada masa jahiliyah, melakukan *hidad* (berkabung) atas suami mereka yang meninggal dengan cara berlebihan dan tidak baik. Selama setahun mereka diam di rumah dan tidak pernah memakai wewangian serta perhiasan. Setelah genap setahun, barulah mereka menampakkan diri di masyarakat. Dan dalam hal ini mereka mempunyai adat istiadat yang sangat berbau dengan *khurafat* dan kekonyolan. Setelah itu datanglah agama Islam yang membawa pembaharuan dalam masalah *'iddah* ini. Islam menentukan masa *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hanya sepertiga dari masa *'iddah* yang berlaku pada masa jahiliyah. Dan Islam tidak melarang mereka untuk membersihkan badan serta duduk berkumpul dengan keluarga dan lelaki muhrim mereka di dalam rumah mereka. Islam hanya melarang mereka memakai wewangian, berhias diri dan menampakkan diri pada lelaki yang meminangnya.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut tafsir al-Marāghī hukum yang ada pada QS. al-Baqarah ayat 240 telah di *naskh* dengan QS. al-Baqarah ayat 234, maka dari itu masa *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.

b. Penafsiran al-Marāghī tentang Kewajiban Berperang (Tafsir QS. al-Taubah ayat 41, QS. al-Taubah ayat 91 dan QS. al-Taubah ayat 122).

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 205-206.

Masalah *nāsikh mansūkh* dalam ayat-ayat di atas adalah mengenai kewajiban untuk berperang. Ulama yang menyetujui adanya *nāsikh mansūkh* dalam ayat-ayat di atas mengatakan bahwa berdasarkan QS. al-Taubah ayat 41, seluruh umat Islam diperintahkan untuk berangkat perang, akan tetapi ketentuan ini kemudian di *naskh* dengan QS. al-Taubah ayat 91 dan QS. al-Taubah ayat 122. Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak ikut perang dan menjelaskan hukum *fardu kifayahnya* perang. Selanjutnya untuk mengetahui penafsiran al-Marāghī mengenai ayat-ayat di atas maka di bawah ini akan penulis paparkan, sebagai berikut:

Tafsir QS. al-Taubah ayat 41

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Al-Khifāf pada ayat di atas merupakan bentuk jamak dari *khaff* (ringan).

Sedangkan *al-Thiqāḥ* merupakan bentuk jamak dari *thaqīl* (berat). Keduanya bisa terdapat pada tubuh dan sifat-sifatnya, seperti sehat-sakit, kurus-gemuk, semangat-malas, muda-tua. Bisa pula terdapat pada sebab dan keadaan, seperti sedikit dan banyaknya harta, ada dan tidaknya kendaraan, serta ada atau tidak adanya kesibukan. Menurut al-Marāghī penjelasan ayat di atas adalah perintah untuk berperang dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan mudah

maupun susah, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sedikit perbekalan maupun banyak, atau lain sebagainya.³¹

Keadaan ini dikuatkan oleh perkataan Abu Ayyub al-Anṣari yang telah mengikuti seluruh peperangan, kecuali satu peperangan. Maka Allah berfirman *infirū khifāfan wa thiqālan* (berangkatlah kalian berjihad baik dalam keadaan merasa ringan atau merasa berat. Ketika itu saya mendapatkan diri saya merasa ringan dan merasa berat.³²

Kemudian menurut al-Marāghī, perintah berjihad dengan cara berperang dengan harta dan jiwa adalah wajib bagi setiap muslim. Tetapi jika hanya mampu melakukan salah satu di antara keduanya maka ia wajib melaksanakan apa yang ia mampu melaksanakannya. Kaum muslimin pada masa pertama Islam menafkahkan sebagian hartanya untuk berperang sebagai ganti dari dirinya yang tidak ikut berperang. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Usman, ketika pada waktu itu ia membekali balatentara dengan harta. Dan hal itu juga dilakukan oleh sahabat lainnya yang mempunyai kekayaan.

Tafsir al-Taubah ayat 91:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا
يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-

³¹ *Ibid*, Juz. 10, hlm. 123.

³² *Ibid*, hlm. 123-124.

Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,

Selanjutnya al-Marāghī memberikan penjelasan atas penafsiran ayat di atas, bawa kewajiban berperang tidak berlaku pada tiga golongan manusia berikut: *Pertama:* orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang badannya tidak mempunyai kekuatan yang memungkinkan mereka untuk ikut berperang. Seperti orang-orang yang lanjut usia, orang-orang yang lemah, kaum wanita, anak-anak kecil dan orang-orang yang mempunyai cacat tubuh yang tetap, seperti lumpuh, buta dan pincang. *Kedua:* orang-orang yang skit, yaitu orang-orang yang mengidap penyakit yang tidak memungkinkan mereka untuk berjihad dalam keadaan itu. Uzur mereka berakhir dengan sembuhnya dari penyakit tersebut. *Ketiga:* orang-orang fakir yang tidak mempunyai sesuatu untuk dinafkahkan atas dirinya sendiri apabila turut berperang atau tidak pula mempunyai sesuatu untuk mencukupi keluarganya.³³

Kesimpulannya tiga golongan manusia ini tidak berdosa untuk tetap tinggal di rumah, tanpa turut berperang dengan syarat ikhlas hanya karena Allah dan taat kepada Rasulullah.

Tafsir QS. al-Taubah ayat 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

³³ *Ibid*, hlm. 182.

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat di atas merupakan penyempurnaan terhadap hukum-hukum jihad dengan melakukan peperangan, selain itu juga terdapat tambahan penjelasan tentang hukum mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama yang mana keduanya merupakan alat untuk mencari *hujjah* dan dalil.

Selanjutnya dalam tafsir al-Marāghī dipaparkan bahwasannya tidak diwajibkan bagi seluruh umat Islam untuk berangkat perang. Karena perang itu hukum sebenarnya adalah *fardu kifayah*, bukan *fardu 'ain*. Perang barulah menjadi wajib, apabila Rasul sendiri keluar dan mengerahkan kaum mu'min menuju medan perang. Selanjutnya kaum muslimin diperintahkan untuk mencari ilmu dan mengajarkan kepada kaumnya ketika sudah kembali. Maka diharapkan dengan cara ini seluruh umat Islam akan mengetahui aturan-aturan yang ada dalam agamanya.³⁴

Dari penjelasan ke tiga ayat di atas, al-Marāghī setuju bahwa QS. Al-Taubah ayat 41 telah di *naskh* dengan QS. al-Taubah ayat 91 dan QS. al-Taubah ayat 122. Penjelasanannya adalah ayat yang menjelaskan hukum perang semula wajib bagi setiap orang Islam dalam keadaan bagaimanapun, pada akhirnya di *naskh* dengan ayat yang menjelaskan tidak diwajibkannya perang bagi orang-orang tertentu. Dan juga telah di *naskh* dengan ayat yang menjelaskan hukum perang adalah *fardu kifayah* yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian maka gugurlah yang lain, bukan *fardu 'ain*, yang wajib dilakukan oleh setiap orang.

³⁴ *Ibid.*

c. Penafsiran al-Marāghī Tentang Kewajiban bersedekah sebelum Berbicara Dengan Rasulullah SAW (Tafsir QS. al-Mujādalah ayat 12 dan 13)

Nāsikh mansūkh pada ayat-ayat di atas berkaitan diwajibkannya bersedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah. Jumhur ulama berpendapat bahwa QS. al-Mujādalah ayat 12 yang menjelaskan tentang kewajiban bersedekah bagi kaum muslimin jika hendak berbicara dengan Rasulullah SAW telah di *naskh* dengan QS. al-Mujādalah ayat 13. Untuk lebih jelasnya, penulis akan paparkan penafsiran dari al-Maraghi mengenai kedua ayat tersebut.

Tafsir QS. al-Mujādalah ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَجَيَّمْتُ الرُّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut al-Marāghī ayat di atas menjelaskan apabila salah seorang dari kaum Muslimin yang hendak berbicara dengan Rasulullah dan menyampaikan rahasia antara dia dengan Rasul, hendaklah ia memberikan sedekah sebelum itu. Sebab yang demikian itu mengandung penghormatan kepada urusan Rasulullah SAW, kemanfaatan bagi orang-orang fakir, pembedaan antara orang mukmin sejati dan orang munafik, dan juga untuk mencegah berkerumunnya orang-orang di hadapan Rasulullah SAW tanpa ada keperluan yang penting.³⁵

³⁵ *Ibid*, juz. 24, hlm. 18.

Kemudian dijelaskan oleh al-Marāghī bahwa pemberian sedekah itu hanya diwajibkan bagi orang yang mampu mengeluarkan sedekah saja. Adapun bagi orang yang fakir mendapatkan keringanan oleh Allah untuk berbicara dengan Rasulullah SAW tanpa mengeluarkan sedekah.

Hukum tersebut disyari'atkanNya untuk membedakan antara orang yang mukhlis dengan orang munafik. Maka apabila tersebut telah tercapai, maka hukum itu telah berakhir dan diberikanlah izin untuk berbicara dengan Rasulullah SAW tanpa memberikan sedekah. Sesuai dengan firmanNya:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ خُجُونَكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut al-Maraghi QS. al-Mujāadalah ayat 13 di atas menjelaskan, jika salah seorang muslim khawatir kekurangan dan kemiskinan jika memberikan sedekah jika hendak berbicara dengan Rasulullah SAW, maka Allah memberikan keringanan untuk bisa berbicara dengan Rasulullah SAW tanpa mengeluarkan sedekah. Dan Allah memberikan ganti dengan ketekunan dalam mendirikan salat dan menunaikan zakat.³⁶

Dari kedua penafsiran di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya al-Marāghī mengakui adanya naskh yang dinyatakan syari'at hukum pada QS. al-Mujāadalah ayat 12 telah berakhir.

³⁶ *Ibid*, hlm. 19.

2. Aplikasi Interpretasi M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat yang dianggap

Nāsikh Mansūkh

a. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Ketentuan 'Iddah bagi Istri yang

Ditinggal Mati Suaminya (Tafsir QS. al-Baqarah ayat 240 dan ayat 234)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat di atas menurut Shihab menjelaskan tentang cerai mati, yakni yang hendaknya dilakukan oleh suami bila ia telah merasakan datangnya tanda-tanda kematian, adalah ia berwasiat untuk istri-istrinya. Wasiat tersebut baik dari suami yang mau meninggal maupun dari Allah SWT berupa kebutuhan pokok, sandang, pangan dan papan hingga setahun lamanya dengan tidak dipindahkan dari rumah tempat ia tinggal sebelum suaminya wafat.³⁷

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini tidak berlaku lagi karena telah ada ayat yang turun sesudahnya walaupun ditempatkan dalam QS. al-Baqarah, sebelum ayat ini (ayat 234). Ayat tersebut menegaskan dalam bentuk berita yang mengandung perintah tegas, bahwa istri-istri yang ditinggal suaminya, harus menjalani mas tunggu ('iddah) selama empat bulan sepuluh hari. Penganut

³⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh...*, Volume I, hlm. 487.

pendapat ini mengemukakan bahwa masa tunggu pada ayat 240 ini adalah setahun, sedang mas tunngu pada ayat 234 adalah empat bulan sepuluh hari. Karena ayat 234 itu turun setelah ayat 240 ini, maka ayat 234 itu membatalkan ayat ini.³⁸

Lebit lanjut Shihab menjelaskan, bahwa banyak ulama yang menolak ide adanya pembatalan ayat-ayat hukum. Mereka memahami ayat 240 sebagai wasiat agar istri yang ditinggal mati oleh suaminya dapat tetap hidup tenang, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, seakan-akan suaminya masih mendampingi hidupnya. Dalam ayat ini tidak ada ssedikitpun isyarat yang menunjukkankewajiban sang istri untuk menjalani 'iddah, baik setahu maupun empat bulan. Karena tu dapat disimpulkan bahwa melalui ayat 234, Allah mewajibkan istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ayat 240, mengandung anjuran kepada keluarga suami untuk tidak mengusir sang istri dari rumah yang pernah didiaminya bersama suami, yang waktu itu memberinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.³⁹

Adapun tafsir al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa

³⁸ Ibid, hlm. 487-488.

³⁹ Ibid, hlm. 488.

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam tafsir di atas, Shihab menjelaskan bahwa masa *'iddah* bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu ia tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan berhias diri, tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tanpa uzur syarak, dan juga tidak diperbolehkan memberikan janji-janji kepada laki-laki untuk menikah.⁴⁰

Lebih lanjut Shihab menjelaskan, mengapa bilangan yang dipilih di sini adalah bilangan bulan dan hari, bukan bilangan haid atau suci? Ini agaknya karena perjalanan bilangan berdasarkan bulan dapat diketahui oleh semua orang. Berbeda dengan bilangan perjalanan haid atau suci. Dengan terbukanya kesempatan bagi semua orang untuk mengetahui masa tunggu itu, maka semua dapat ikut melakukan kontrol dan dengan demikian tidak akan ada wanita yang mengaku telah habis masa tungguannya, padahal masih tersisa beberapa hari.⁴¹

Kemudian secara jelas Shihab menjelaskan makna tunggu itu, salah satu di antaranya ialah menampakkan rasa berkabung atas kepergian suami. Karena pada masa itu istri tidak diperkenankan untuk berdandan, seakan-akan meryakan kepergian suaminya dan mengharapkan kehadiran suami baru. Tidak juga diperkenankan untuk keluar rumah kecuali jika ada urusan yang mendesak.⁴²

Terakhir Shihab menyampaikan pesan ayat di atas tidak hanya ditujukan kepada kepada wali wanita saja, tetapi kepada seluruh anggota masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 474.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 475.

⁴² *Ibid*, hlm. 475.

Bahwasannya jika masa tunggu tersebut yakni empat bulan sepuluh hari telah selesai, maka istri tersebut diperkenankan untuk melakukan sesuatu hal yang patut. Maksudnya ia boleh berdandan bahkan boleh menikah lagi. Anggota masyarakat tidak boleh melarangnya selama itu dilakukan dengan patut, sesuai dengan tuntunan illahi dan adat istiadat yang dibenarkan agama.⁴³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Shihab, kedua ayat di atas tidak mengalami pertentangan. Oleh karena itu kedua ayat di atas tidak mengalami *naskh*.

b. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang Kewajiban Berperang (Tafsir QS. al-Taubah ayat 41, QS. al-Fath ayat 17).

Tafsir QS. al-Taubah ayat 41:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Menurut Shihab penggalan ayat di atas menunjukkan bahwa jika mobilisasi diumumkan, maka semua masyarakat Muslim harus terlibat dalam mendukung jihad, tentu saja kecuali yang keadaannya tidak memungkinkan. Sebelum turunnya ayat ini yakni pada QS. al-Fath [48]: 17, Allah telah menegaskan bahwa,

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ... ﴿١٧﴾

⁴³ *Ibid*, hlm. 476.

Artinya: *tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).*

Dengan demikian ayat ini tidak perlu bahkan tidak mungkin dibatalkan oleh ayat al-Fath (sebagaimana dugaan sementara ulama), karena bukan saja ayat al-Fath lebih dulu turun dari ayat al-Taubah ini, tetapi juga karena kedua ayat tersebut dapat dikompromikan maknanya. Di sisi lain perlu dicatat bahwa walaupun seseorang tidak mampu, namun dalam keadaan mobilisasi umum ia dapat melakukan hal-hal dalam batas kemampuannya.⁴⁴

Dalam konteks ini imam al-Zuhri meriwayatkan bahwa ulama besar Sa'id Ibnu al-Musayyib ikut berpartisipasi dalam peperangan, walaupun salah satu matanya tidak melihat lagi. Ketika ada yang berkata padanya *“Bukankah engkau memiliki udzur untuk tidak ikut?”*. Beliau menjawab: *“Allah memerintahkan untuk pergi berjihad, bagi yang keadaannya ringan dan berat, kalau aku tidak dapat ikut berperang, maka paling tidak aku dapat ikut memperbanyak jumlah pasukan dan akupun bisa menjaga barang-barang dan perlengkapan”*.⁴⁵

Adapun penafsiran Shihab atas QS. al-Fath ayat 17, adalah bahwa ayat tersebut mengecualikan beberapa kelompok yang dibolehkan untuk tidak ikut berperang. Ayat tersebut tidak menggunakan redaksi pengecualian, yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak dibebani untuk pergi berperang. Sehingga kelompok ini bukan termasuk kelompok yang dikecualikan. Namun demikian pernyataan tidak ada dosa tanpa menyebut hal apa ketiadaan dosa itu, untuk

⁴⁴ *Ibid*, Volume 5, hlm. 571.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 572.

mengisyatkan bahwa kehadiran mereka tidak terlarang, karena kehadiran mereka yang memiliki uzur itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin.⁴⁶

Dengan demikian menurut Shihab kedua ayat di atas sama sekali tidak mengalami pertentangan dan juga keduanya masih bisa dikompromikan maknanya. Sehingga ia tidak sepakat bahwasannya QS. al-Taubah ayat 41 telah di *naskh* oleh QS. al-Fath ayat 17.

c. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Kewajiban bersedekah sebelum Berbicara Dengan Rasulullah SAW (Tafsir QS. al-Mujādalah ayat 12 dan 13)

Tafsir QS. al-Mujādalah ayat 12:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰكُمُ صَدَقَةٌ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menurut Shihab, bahwa sebelum turunnya ayat ini, banyak sekali sahabat-sahabat nabi SAW yang datang menemui beliau untuk menyampaikan hal-hal khusus mereka kepada beliau. Nabi SAW segan menolak mereka dan itu tentu saja cukup merepotkan bahkan mengganggu beliau. Tanpa menolak keinginan mereka, Allah SWT memerintahkan agar mereka memberi sedekah sebelum menyampaikan hal-hal khusus atau memohon petunjuk nabi itu. Sedekah tersebut bukan untuk pribadi nabi, tetapi untuk fakir miskin kaum Muslimin. Zakat yang dikeluarkan

⁴⁶ *Ibid*, Volume 13, hlm. 196.

oleh orang-orang kaya untuk fakir miskin sering kali tidak memenuhi kebutuhan keseharian mereka. Karena zakat baru dikeluarkan setelah berlalu setahun dari kepemilikan harta dalam jumlah tertentu. Ini tentu saja tidak menjadikan pengeluaran zakat setiap hari. Dari sini sedekah harian itu diperlukan untuk keperluan sehari-hari fakir miskin.⁴⁷

Lebih lanjut Shihab menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang perintah di atas, apakah wajib atau sunnah. Banyak ulama yang menilainya wajib, bukan saja karena redaksi perintah yang digunakannya tetapi juga dengan adanya penegasan pada akhir ayat di atas tentang pengampunan dan rahmat Allah.

Tafsir QS. al-Mujādalah ayat 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَهِكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Banyak ulama yang meriwayatkan bahwa hanya ketika turun ayat yang lalu yang memerintahkan untuk memberi sedekah sebelum menyampaikan sesuatu kepada nabi SAW. Sayyidina Ali yang melaksanakan perintah itu. Ketika itu menurut beberapa riwayat, Sayyidina Ali memiliki satu dinar lalu beliau tukar dengan uang kecil menjadi 10 dirham. Beliau menghadap nabi SAW setiap hari selama sepuluh hari dan memberikan untuk fakir miskin 1 dirham untuk setiap

⁴⁷ *Ibid*, Volume. 14, hlm. 80-81.

hari itu. Jumlah tersebut dinilai terlalu berat bagi para sahabat, sehingga turun ayat di atas setelah berlalu sepuluh hari dari turunnya ayat yang lalu.⁴⁸

Sementara ulama menilai perintah memberi sedekah yang ditegaskan oleh ayat yang lalu (ayat 12), *mansukh*/ dibatalkan hukumnya oleh ayat di atas. Menurut Shihab bagi ulama yang tidak mengakui adanya *naskh* dalam al-Qur'an, menilai perintah di sini adalah anjuran. Salah satu yang menguatkan pendapat mereka adalah firmanNya di atas (ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ) yang demikian itu lebih baik bagimu atau lebih suci. Yakni bahwa yang tidak demikian sifatnya sudah baik dan suci.⁴⁹

Lebih lanjut Shihab secara panjang lebar mengemukakan pendapat-pendapat ualama yang tidak mengakui adanya *naskh* dalam al-Qur'an. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Abū Muslim al-Asfāhāni menurutnya, orang-orang munafik bersikap buruk dan kikir. Tetapi tidak lama kemudian, sebagian di antara mereka telah meninggalkan sikap buruknya dan beriman secara lahir dan batin. Allah hendak membedakan mereka dengan orang-orang munafik yang tetap dalam kemunafikannya. Untuk itu Allah memerintahkan pemberian sedekah. Dengan demikian perintah tersebut untuk keperluan pembuktian itu dan berakhir dengan sendirinya setelah tercapai tujuan tersebut. Di sini menurutnya tidak ada pembatalan tetapi batal dengan sendirinya.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 82.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 82-83.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 83.

Pendapat yang lain yang dikemukakan oleh ulama yang menolak adanya pembatalan hukum dalam al-Qur'an adalah, mereka dengan bentuk apapun menolak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa terdapat selang waktu antara turunnya ayat 12 dengan ayat 13. Seperti riwayat yang menyatakan ada selisih waktu sepuluh hari, atau riwayat lain yang menyatakan berselang sehari. Kedua ayat itu menurut mereka turun sekaligus, dan tidaklah mungkin terdapat perintah dan pembatalannya yang digabung secara bersamaan dalam satu rangkaian pembicaraan.

Kesimpulan Shihab dari penjelasan di atas adalah bahwa kedua ayat tersebut tidak perlu dipertentangkan. Karena baginya ayat yang pertama adalah anjuran bagi yang mampu, dan ayat yang kedua adalah keringanan untuk tidak melakukannya bagi yang tidak mampu.